



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.B/2025/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 19 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 136/Pid.B/2025/PN Njk., tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 136/Pid.B/2025/PN Njk., tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP seperti dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi S21+, Warna agak merah muda, dengan Imei 1 : 355500580099612, Imei 2 : 355798480099613, dengan simcard terpasang : 088290662196 dan 085815336955.

(Dikembalikan kepada BAGAZ AZKA RAMADANY).

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. NOMOR: REG. PERKARA PDM-698/Eku.2/NGJK/05/2025, tanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa menyewa 4 (empat) kamar di Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan fasilitas AC / kipas angin, kamar mandi dalam dari Saksi SH, adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk disewakan kembali dengan sistem sewa per jam melalui Facebook kepada pasangan yang bukan suami istri untuk dapat berhubungan layaknya suami istri dan/atau berbuat cabul yang mana untuk itu selain fasilitas kamar terdakwa juga menyediakan kondom/alat kontrasepsi apabila diperlukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menerima sewa kamar selama 1 (satu) jam dari Saksi 2 dan Saksi T, dimana terdakwa tidak bertanya kepada kedua saksi tersebut tentang status perkawinan, lalu terdakwa menerima uang pembayaran sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi 2 lalu oleh terdakwa keduanya diantar menuju kamar No. 15, selanjutnya terdakwa pergimeninggalkan mereka berdua, selanjutnya saksi 2 dan SAKSI T membuka pakaian hingga telanjang, oleh karena saksi T sedang datang bulan maka hanya berciuman sambal saksi 2 mencium serta meraba payudara saksi T lalu saksi 2 memasukkan kemaluannya kedalam mulut saksi T;
- Bahwa saksi R dan saksi 1 selaku petugas polisi Polsek Kertosono mendapatkan informasi bahwa Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk sering dipergunakan untuk kamar jam-jaman untuk perbuatan cabul, atas informasi tersebut saksi R dan saksi 1 melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.30 wib melakukan patroli di Homestay Ayu Lestari yang dikelola oleh terdakwa dan di dalam kamar no. 15 yang ketika dibuka ditemukan saksi 2 dan saksi T yang bukan pasangan suami istri sedang berduaan di dalam di dalam kamar dimana posisi saksi 2 dan saksi T sedang mengenakan pakaian, yang mana saksi 2 dan saksi T mengakui baru saja melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa selain 4 kamar pada Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk terdakwa juga menyewa 2 kamar dari saksi S H di kos-kosan yang terletak di Barat Stadion Kertosono Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk disewakan kembali dengan sistem sewa per jam melalui Facebook kepada pasangan yang bukan suami istri untuk dapat berhubungan layaknya suami istri dan/atau berbuat cabul, dan dari usaha tersebut terdakwa mendapatkan omset sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan saat bersama R dan Tim Reskrim Polsek Kertosono pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib menangkap Terdakwa di homestay Ayu Lestari alamat Jl. Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang menyewakan kamar jam-jaman sehingga memudahkan orang lain

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat cabul untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;

- Bahwa awalnya terdakwa mempromosikan kost jam-jaman dengan cara mengedit gambar yang berisi tentang fasilitas dan daftar harga kemudian diupload di facebook dengan nama anonym dengan mencantumkan nomor handphone 085724156125 dengan fasilitas kamar kost jam-jaman antara lain : kamar mandi dalam, kipas/AC, colokan, tisu, sabun mandi, handuk, bantal guling selimut, cermin dan free wifi, dengan tarif harga sebagai berikut : - 1 jam – 40K, artinya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); - 2 jam – 60 K, artinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); - 3 jam – 80 K, artinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); - 4 jam – 100 K, artinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - Harian bisa dan juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom apabila ada penyewa kamar yang membutuhkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah menyewakan homestay Ayu Lestari kamar nomor 15 kepada saksi 2 dan T selama satu jam terhitung mulai jam 20.00 s/d 21.00 Wib, dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi 2 dan T adalah pasangan bukan suami istri;
- Bahwa tujuan terdakwa menyewakan kamar homestay Ayu Lestari untuk perbuatan asusila bagi pasangan yang bukan suami istri;
- Bahwa keuntungan terdakwa yang menyewakan kamar kost jam-jaman kepada saksi 2 dan T adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menyewakan kamar homestay Ayu Lestari;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan bersama pacarnya yaitu T telah menyewa Homestay Ayu Lestari alamat Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saksi 2 melihat di facebook di Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk menyewakan kamar yang mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi kemudian saksi 2 menghubungi nomor Handphone tersebut kemudian Terdakwa memberikan Lokasi lewat aplikasi whatsapp lalu bertemu dengan terdakwa di homestay Ayu Lestari kemudian mendapatkan kamar nomor 15, dengan fasilitas AC, tisu, kasur, sprei, bantal dan kamar mandi dalam;
  - Bahwa saksi 2 dan T menyewa kamar kepada terdakwa untuk satu jam mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 Wib dengan biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kamar tersebut dipergunakan untuk perbuatan Asusila dengan cara saksi 2 dan T membuka baju masing-masing ketika sama-sama telanjang tubuh bagian atas kemudian saksi 2 menghisap kedua payudara T sedangkan tangan T mengocok penis saksi 2 hingga keluar spermanya;
  - Bahwa pukul 20.30 Wib datang petugas Polisi melakukan razia dan mendapati saksi 2 dan T di dalam kamar nomor 15 homestay Ayu Lestari saat diintrogasi bukan pasangan suami-istri dan saat menginap tidak ditanyakan Kartu identitas oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan akan menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib menyewakan kamar-kamar di Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan tujuan sebagai pencarian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mempromosikan kost jam-jaman dengan cara mengedit gambar yang berisi tentang fasilitas dan daftar harga kemudian diupload di facebook dengan nama anonym dengan mencantumkan nomor handphone dengan fasilitas kamar kost jam-jaman antara lain : kamar mandi dalam, kipas/AC, colokan, tisu, sabun mandi, handuk, bantal guling selimut, cermin dan free wifi, dengan tarif harga sebagai berikut : - 1 jam – 40K, artinya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); - 2 jam – 60 K, artinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); - 3 jam – 80 K, artinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); - 4 jam – 100 K, artinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - Harian bisa dan juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom apabila ada penyewa kamar yang membutuhkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah menyewakan homestay Ayu Lestari kamar nomor 15 kepada saksi 2 dan T selama satu jam dihitung mulai jam 20.00 s/d 21.00 Wib, dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi 2 dan T adalah pasangan bukan suami istri;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Kertosono pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib menangkap Terdakwa di homestay Ayu Lestari alamat Jl. Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang menyewakan kamar jam-jaman sehingga memudahkan orang lain berbuat cabul untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa tujuan terdakwa menyewakan kamar homestay Ayu Lestari untuk perbuatan cabul bagi pasangan yang bukan suami istri untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menyewakan kamar homestay Ayu Lestari;
- Bahwa keuntungan terdakwa yang menyewakan kamar kost jam-jaman kepada saksi 2 dan T adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi S21+, Warna agak merah muda, dengan Imei 1: 355500580099612, Imei 2: 355798480099613, dengan simcard terpasang : 088290662196 dan 085815336955.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar awalnya terdakwa mempromosikan kost jam-jaman dengan cara mengedit gambar yang berisi tentang fasilitas dan daftar harga kemudian diupload di facebook dengan nama anonym dengan mencantumkan nomor handphone 085724156125 dengan fasilitas kamar kost jam-jaman antara lain : kamar mandi dalam, kipas/AC, colokan, tisu, sabun mandi, handuk, bantal guling selimut, cermin dan free wifi, dengan tarif harga sebagai berikut : - 1 jam – 40K, artinya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); - 2 jam – 60 K, artinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); - 3 jam – 80 K, artinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); - 4 jam – 100 K, artinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - Harian bisa dan juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom apabila ada penyewa kamar yang membutuhkan;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah menyewakan homestay Ayu Lestari kamar nomor 15 kepada saksi 2 dan T selama satu jam terhitung mulai jam 20.00 s/d 21.00 Wib, dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi 2 dan T adalah pasangan bukan suami istri;
4. Bahwa benar petugas kepolisian Polsek Kertosono pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib menangkap Terdakwa di homestay Ayu Lestari alamat Jl. Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang menyewakan kamar jam-jaman sehingga memudahkan orang lain berbuat cabul untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk





5. Bahwa benar tujuan terdakwa menyewakan kamar homestay Ayu Lestari untuk perbuatan cabul bagi pasangan yang bukan suami istri untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;
6. Bahwa benar keuntungan terdakwa yang menyewakan kamar kost jam-jaman kepada saksi 2 dan T adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menyewakan kamar homestay Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

## Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990: 102). Selanjutnya sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberikan pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, namun Unsur dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang sulit untuk dibuktikan. Menurut Prof. Moeljatno sikap batin hanya dapat dibuktikan dari perbuatan nyata yang nampak secara lahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku atau yang biasa disebut dengan Opzet ;

Bahwa dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui, artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Bahwa menurut teori Memori van toeliching (M.v.T) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetends atau sebagai melakukan tindakan yang dilarang secara dikehendaki dan diketahui Sedangkan menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan “bahwa perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia memang benar- benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka terungkap bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib menyewakan kamar-kamar di Homestay Ayu Lestari yang terletak di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kab. Nganjuk untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan tujuan sebagai pencarian;

Bahwa awalnya terdakwa mempromosikan kost jam-jaman dengan cara mengedit gambar yang berisi tentang fasilitas dan daftar harga kemudian diupload di facebook dengan nama anonym dengan mencantumkan nomor handphone 085724156125 dengan fasilitas kamar kost jam-jaman antara lain : kamar mandi dalam, kipas/AC, colokan, tisu, sabun mandi, handuk, bantal guling selimut, cermin dan free wifi, dengan tarif harga sebagai berikut : - 1 jam – 40K, artinya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); - 2 jam – 60 K, artinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); - 3 jam – 80 K, artinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); - 4 jam – 100 K, artinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - Harian bisa dan juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom apabila ada penyewa kamar yang membutuhkan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah menyewakan homestay Ayu Lestari kamar nomor 15 kepada saksi 2 dan T selama satu jam dihitung mulai jam 20.00 s/d 21.00 Wib, dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi 2 dan T adalah pasangan bukan suami istri;

Bahwa petugas kepolisian Polsek Kertosono pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib menangkap Terdakwa di homestay Ayu Lestari alamat Jl. Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang menyewakan kamar jam-jaman sehingga memudahkan orang lain berbuat cabul untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;

Bahwa keuntungan terdakwa yang menyewakan kamar kost jam-jaman kepada saksi 2 dan T adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata benar Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menyewakan kamar homestay Ayu Lestari;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “ ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk



alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur Pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta dimana benar terdakwa mempromosikan kost jam-jaman dengan cara mengedit gambar yang berisi tentang fasilitas dan daftar harga kemudian diupload di facebook dengan nama anonym dengan mencantumkan nomor handphone 085724156125 dengan fasilitas kamar kost jam-jaman antara lain : kamar mandi dalam, kipas/AC, colokan, tisu, sabun mandi, handuk, bantal guling selimut, cermin dan free wifi, dengan tarif harga sebagai berikut : - 1 jam – 40K, artinya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); - 2 jam – 60 K, artinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); - 3 jam – 80 K, artinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); - 4 jam – 100 K, artinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - Harian bisa dan juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom apabila ada penyewa kamar yang membutuhkan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah menyewakan homestay Ayu Lestari kamar nomor 15 kepada saksi 2 dan T selama satu jam dihitung mulai jam 20.00 s/d 21.00 Wib, dengan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi 2 dan T adalah pasangan bukan suami istri;

Bahwa petugas kepolisian Polsek Kertosono pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib menangkap Terdakwa di homestay Ayu Lestari alamat Jl. Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang menyewakan kamar jam-jaman sehingga memudahkan orang lain berbuat cabul untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencahariannya;

Bahwa keuntungan terdakwa yang menyewakan kamar kost jam-jaman kepada saksi 2 dan T adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 296 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi S21+, Warna agak merah muda, dengan Imei 1 : 355500580099612, Imei 2 : 355798480099613, dengan simcard terpasang : 088290662196 dan 085815336955;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi 2 maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 2;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan Norma Kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN.Njk





- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 296 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi S21+, Warna agak merah muda, dengan Imei 1 : 355500580099612, Imei 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355798480099613, dengan simcard terpasang : 088290662196 dan 085815336955.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi 2

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.